Gudang Jurnal Pengabdian Masyarakat
Volume 5 ; Nomor 1 ; Januari 2027 ; Page 245-250
Doi : https://doi.org/10.59435/gjpm.v5i1.2438
Website : https://gudangjurnal.com/index.php/gjpm
E-ISSN : 3024-8019

Judul Artikel
Penguatan Literasi Perlindungan Anak melalui Edukasi Pencegahan Perkawinan Anak dan Kenakalan Remaja

Siti nur laela[1], Rosita dewi[2], Forika aprilia[3],Sabina qutrotul ila[4],Muhammad hilman hukama'[5],Muhammad maisyun nafis[6],Destanada bil abror[7],Charisma chayla putri[8],muhammad imam fauzi[9], muhammad nur iqbal[10],uswatun hasanah[11],lailatul badriyah[12],maeya ismail[13],ikhyak ulumiddin[14],najela ridhaka azahra[15],muhammad kahfi ainul yaqin[16],muhammad junaidi[17].

[1] Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember
[1]junaidi191182@gmail.com,[2]rossitadewwi230@gmail.com,[3]nurlaelae483@gmail.com

Abstrak

Perkawinan anak dan kenakalan remaja merupakan permasalahan yang dapat memengaruhi perkembangan, pendidikan, dan masa depan remaja. Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini bertujuan memperkuat literasi perlindungan anak melalui edukasi mengenai pencegahan perkawinan anak, kenakalan remaja, penguatan karakter, dan perlindungan hak anak. Kegiatan dilaksanakan di SMP Negeri 1 Pakusari dan Yayasan Pendidikan Al-Multazam, Desa Sumberpinang, Kabupaten Jember, melalui pendekatan edukatif-partisipatif berupa penyampaian materi, diskusi, tanya jawab, dan refleksi. Data diperoleh melalui observasi, wawancara informal, dan dokumentasi, lalu dianalisis secara deskriptif kualitatif. Hasil kegiatan menunjukkan bahwa sosialisasi berlangsung kondusif dan mendapat respons cukup antusias dari peserta. Kegiatan ini diharapkan dapat meningkatkan kesadaran remaja untuk menghindari perilaku berisiko serta lebih bertanggung jawab dalam kehidupan sehari-hari.

Kata Kunci: literasi perlindungan anak,perkawinan anak,kenakalan remaja,penguatan karakter,edukasi preventif.

PENDAHULUAN

Masa remaja merupakan tahap perkembangan yang ditandai dengan perubahan fisik, psikologis, emosional, dan sosial. Pada fase ini individu mulai membentuk identitas diri, memperluas pergaulan, dan belajar mengambil keputusan secara mandiri, sehingga dukungan keluarga, sekolah, dan masyarakat sangat dibutuhkan agar remaja dapat berkembang secara sehat dan bertanggung jawab (Alan dkk., 2026). Pada saat yang sama, remaja berada pada tahap yang rentan terhadap pengaruh lingkungan, baik yang positif maupun negatif. Kurangnya pemahaman, lemahnya pengendalian diri, dan pengaruh pergaulan dapat mendorong remaja menghadapi persoalan yang menghambat perkembangannya. Dua persoalan yang kerap muncul dan saling berkaitan adalah perkawinan anak dan kenakalan remaja.

Perkawinan pada usia anak dapat mengganggu keberlangsungan pendidikan, kesiapan psikologis, kesehatan, dan kehidupan sosial pelakunya. Menurut Syuaib dkk. (2024), dampaknya bersifat multidimensional, mulai dari tekanan psikologis, risiko kehamilan dan persalinan bagi remaja yang organ reproduksinya belum matang, hingga putus sekolah dan kerentanan terhadap kemiskinan. Firdaus dkk. (2026) menegaskan bahwa perkawinan anak merupakan pelanggaran serius terhadap hak anak untuk tumbuh, memperoleh pendidikan, dan mencapai potensi dirinya, sedangkan Muda (2026) menunjukkan bahwa pemahaman keagamaan dan hukum keluarga yang parsial turut memperkuat praktik tersebut. Secara hukum, Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 menetapkan batas minimum usia perkawinan 19 tahun bagi laki-laki dan perempuan, dengan dispensasi pengadilan yang hanya dapat diberikan dalam keadaan sangat mendesak (Pemerintah Republik Indonesia, 2019a). Berdasarkan laporan UNICEF Indonesia tahun 2024, prevalensi perkawinan anak di Indonesia turun dari 8,06 persen pada tahun 2022 menjadi 5,90 persen pada tahun 2024, dan di Jawa Timur turun dari 9,46 persen menjadi 7,78 persen pada periode yang sama. Meskipun menunjukkan perkembangan positif, angka tersebut menunjukkan bahwa upaya pencegahan masih perlu dilakukan secara berkelanjutan. Dalam artikel ini, istilah perkawinan anak digunakan untuk merujuk pada perkawinan yang dilakukan pada usia anak, sedangkan istilah pernikahan dini dipertahankan ketika mengutip sumber yang menggunakannya.

Kenakalan remaja dipahami sebagai perilaku remaja yang bertentangan dengan hukum, agama, dan norma masyarakat serta merugikan orang lain maupun dirinya sendiri, misalnya perundungan, perkelahian, membolos, perusakan fasilitas, dan penyalahgunaan media digital (Tjukup dkk., 2020). Perilaku ini tidak muncul karena satu faktor saja, melainkan berkaitan dengan hubungan keluarga, lingkungan pertemanan, kondisi sosial, pengalaman kekerasan, dan kemampuan mengelola emosi (Alan dkk., 2026). Kajian tentang penegakan hukum terhadap kenakalan remaja menunjukkan bahwa

CC Attribution-ShareAlike 4.0 License.

penanganannya tidak cukup bertumpu pada aparat, tetapi membutuhkan keterlibatan orang tua, karena kurangnya pendampingan keluarga menjadi hambatan utama (Yusdinsyah & Widodo, 2025). Temuan yang sejalan diperoleh Syuaib dkk. (2024), yang menunjukkan bahwa lemahnya fungsi perlindungan dan pendidikan dalam keluarga berkontribusi terhadap kenakalan remaja dan risiko perkawinan anak.

Karena akar masalahnya berlapis, pencegahan perlu dimulai sebelum persoalan terjadi, melalui edukasi yang mengintegrasikan pendidikan karakter, literasi hukum, penguatan peran keluarga, dan nilai keagamaan. Berbagai kegiatan pengabdian telah menerapkan pendekatan ini. Alan dkk. (2026) mengombinasikan pendidikan karakter dan literasi hukum dalam sosialisasi bagi siswa, Syuaib dkk. (2024) memperkuat fungsi keluarga melalui Bina Keluarga Remaja, Muda (2026) memadukan hukum keluarga Islam dengan literasi Al-Qur'an, dan Firdaus dkk. (2026) memanfaatkan kegiatan keagamaan rutin sebagai ruang edukasi yang meningkatkan pemahaman peserta dari sekitar 30 persen menjadi 70 persen. Pradikta dkk. (2023) juga menekankan pentingnya sosialisasi mengenai risiko perkawinan anak dari perspektif hukum Islam dan hukum positif. Di tingkat kebijakan, Penguatan Pendidikan Karakter diatur melalui Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2017 sebagai gerakan yang melibatkan satuan pendidikan, keluarga, dan masyarakat (Pemerintah Republik Indonesia, 2017). Dalam konteks kegiatan ini, literasi perlindungan anak dimaknai sebagai kemampuan remaja memahami hak-hak anak, ketentuan hukum yang melindunginya, seperti batas usia perkawinan, serta cara mencari bantuan ketika menghadapi risiko atau kekerasan.

Berdasarkan hal tersebut, kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini dilaksanakan di SMP Negeri 1 Pakusari dan Yayasan Pendidikan Al-Multazam, Desa Sumberpinang, Kabupaten Jember, dengan tujuan memperkuat literasi perlindungan anak melalui edukasi pencegahan perkawinan anak dan kenakalan remaja. Lingkungan sekolah dan yayasan dipilih karena merupakan ruang pembinaan yang dekat dengan aktivitas belajar dan perkembangan sosial remaja. Kegiatan ini tidak dimaksudkan untuk menyatakan adanya kasus perkawinan anak ataupun kenakalan secara khusus di kedua lokasi, melainkan sebagai langkah antisipatif untuk meningkatkan pengetahuan dan kesadaran peserta.

METODE

Kegiatan dilaksanakan dengan pendekatan edukatif-partisipatif yang menempatkan peserta sebagai subjek aktif dalam dialog pembelajaran (Freire, 1985; Cornwall & Jewkes, 1995). Pendekatan ini dipilih karena sasaran kegiatan adalah remaja usia sekolah yang membutuhkan penyampaian informasi secara interaktif dan komunikatif. Peserta tidak hanya menerima materi, tetapi juga dilibatkan dalam diskusi, tanya jawab, dan refleksi mengenai pergaulan remaja dan perlindungan hak anak. Kegiatan berlokasi di Kecamatan Pakusari, Kabupaten Jember, dengan melibatkan dua mitra, yaitu SMP Negeri 1 Pakusari dan Yayasan Pendidikan Al-Multazam di Desa Sumberpinang.

Pelaksanaan kegiatan terdiri atas tiga tahap. Tahap persiapan dan pemetaan awal diisi dengan koordinasi, perizinan, dan diskusi dengan pihak sekolah serta pengurus yayasan untuk memetakan persoalan kenakalan remaja dan kerentanan perkawinan anak, kemudian disusun materi dan media visual yang mudah dipahami siswa. Tahap pelaksanaan berupa penyuluhan interaktif dan diskusi dua arah dengan materi risiko perkawinan anak (kesehatan reproduksi, kesiapan mental, dan keberlanjutan pendidikan), pencegahan kenakalan remaja (perundungan, penyalahgunaan gawai, dan pergaulan bebas), serta penguatan karakter dan hak anak. Penyampaian materi diselingi permainan ringan (*ice breaking*) agar suasana cair dan peserta tidak canggung. Tahap evaluasi dilakukan pada akhir sesi melalui tanya jawab reflektif untuk melihat sejauh mana materi dipahami. Data dikumpulkan melalui observasi partisipatif terhadap keaktifan dan antusiasme peserta, wawancara informal dengan guru atau pengurus yayasan untuk memperoleh tanggapan mengenai pelaksanaan kegiatan, dan dokumentasi sebagai bukti pendukung (Sugiyono, 2018). Data dianalisis secara deskriptif kualitatif dengan mengelompokkan informasi dari ketiga sumber tersebut dan menyajikannya dalam uraian naratif, mengacu pada tahapan kondensasi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan menurut Miles dkk. (2014).

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Hasil

1. Pelaksanaan kegiatan dan materi yang disampaikan

Kegiatan Sosialisasi dilaksanakan pada 12 November 2026 di Yayasan Al-Multazam dan 18 November 2026 di SMP Negeri 1 Pakusari. Kegiatan di kedua tempat berlangsung dengan suasana yang cukup kondusif. Kegiatan diawali dengan penyampaian maksud dan tujuan, dilanjutkan dengan pemaparan materi, lalu diskusi dan tanya jawab. Peserta mengikuti kegiatan dengan cukup antusias, terutama ketika materi disampaikan melalui penjelasan langsung dan contoh yang dekat dengan kehidupan sehari-hari, dan mereka memanfaatkan kesempatan untuk bertanya serta menyampaikan tanggapan. Dukungan pihak yayasan dan sekolah membantu kelancaran kegiatan, mulai dari persiapan hingga penyampaian materi.

Materi disusun secara terpadu agar peserta memahami hubungan antara pergaulan yang tidak terkendali, kenakalan remaja, dan risiko perkawinan anak, sekaligus mengenal hak-hak mereka sebagai anak. Materi pertama membahas pengertian perkawinan anak, batas usia perkawinan 19 tahun menurut Undang-Undang

CC Attribution-ShareAlike 4.0 License.

Nomor 16 Tahun 2019, dan mekanisme dispensasi kawin yang hanya dapat diberikan pengadilan, disertai dampaknya terhadap kesehatan reproduksi ibu dan bayi, pendidikan, kesiapan mental, dan ekonomi keluarga. Materi kedua membahas bentuk, faktor penyebab, serta konsekuensi sosial dan hukum kenakalan remaja. Materi ketiga menekankan nilai tanggung jawab, kontrol diri, dan kepedulian sosial, hak anak atas pendidikan dan perlindungan, keterampilan menolak ajakan negatif, serta ke mana remaja dapat meminta bantuan.

2. Landasan hukum dan urgensi sosialisasi

Materi Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 menetapkan bahwa perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita telah mencapai umur 19 tahun. Ketentuan ini menggantikan batas usia perempuan yang sebelumnya 16 tahun dan lahir dari Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 22/PUU-XV/2017, yang menilai perbedaan batas usia diskriminatif dan menghambat pemenuhan hak anak sebagaimana dijamin Pasal 28B ayat (2) UUD 1945 (Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, 2018). Pertimbangan undang-undang tersebut menegaskan bahwa perkawinan pada usia anak berdampak negatif bagi tumbuh kembang anak dan membuat hak dasar anak, seperti hak pendidikan dan hak sosial, tidak terpenuhi (Pemerintah Republik Indonesia, 2019a, 2019b).

Dari sisi perlindungan anak, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 mendefinisikan anak sebagai seseorang yang belum berusia 18 tahun, menjamin hak setiap anak atas pendidikan dan pengajaran, serta membebankan kewajiban kepada orang tua untuk mencegah perkawinan pada usia anak (Pemerintah Republik Indonesia, 2014). Pengecualian terhadap batas usia hanya dapat ditempuh melalui dispensasi pengadilan dengan alasan sangat mendesak disertai bukti pendukung yang cukup, dan hakim wajib mendengar pendapat kedua calon mempelai. Penjelasan undang-undang mengartikan alasan sangat mendesak sebagai keadaan ketika tidak ada pilihan lain dan sangat terpaksa harus dilangsungkan perkawinan (Pemerintah Republik Indonesia, 2019b), dan Mahkamah Agung kemudian menerbitkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 sebagai pedoman hakim (Mahkamah Agung Republik Indonesia, 2019). Kerangka hukum ini menunjukkan bahwa pencegahan perkawinan anak menjadi tanggung jawab bersama orang tua, sekolah, dan masyarakat, sehingga sosialisasi di sekolah dan yayasan berfungsi mencegah persoalan sebelum sampai ke pengadilan

B. PEMBAHASAN

1. Gambaran Pernikahan Anak menurut, Nasional, Jawa Timur, dan Jember

Secara nasional, angka perkawinan anak menurun lebih dari separuh dalam sepuluh tahun terakhir, dari 13,55% menjadi 5,90% pada 2024. Meski demikian, indikator lain masih menunjukkan angka yang tinggi. Statistik Pemuda Indonesia 2024 dari BPS mencatat 21,49% pemuda menikah pada usia 18 tahun atau kurang (CNBC Indonesia, 2025), dan Statistik Pemuda Indonesia 2025 menunjukkan sekitar 19% pemuda menikah di bawah usia 19 tahun, mayoritas perempuan (Shafidhya, 2025). Perbedaan angka tersebut muncul karena populasi dan definisi indikatornya berbeda, sehingga tidak dapat dibandingkan secara langsung. Ringkasan data pembanding disajikan pada Tabel 1

Tabel 1. Data pembanding pernikahan anak dan dispensasi kawin

Indikator	Nilai
Perempuan 20-24 tahun yang menikah/hidup bersama sebelum usia 18 tahun, nasional 2024	5,90% (turun dari 13,55% dalam 10 tahun)
Pemuda yang menikah pada usia ≤18 tahun (Statistik Pemuda 2024)	21,49%
Pemuda yang menikah pada usia <19 tahun (Statistik Pemuda 2025)	±19%
Permohonan dispensasi kawin Jawa Timur 2021 / 2022 / 2023	17.151 / 15.095 / 12.334
Perkara dispensasi kawin Kabupaten Jember 2022	1.395 (peringkat kedua di Jawa Timur)
Permohonan dispensasi kawin Kabupaten Jember 2023 / 2024	1.362 / 512

Di Jawa Timur, jumlah permohonan dispensasi kawin tercatat tertinggi secara nasional pada 2022 dan menurun dalam tiga tahun terakhir, dengan Kabupaten Malang dan Jember berada di posisi teratas. Di Jember, permohonan dispensasi turun dari 1.362 pada 2023 menjadi 512 pada 2024, dan pemerintah kabupaten memperketat syarat dispensasi melalui surat edaran bupati (Koran Jakarta, 2024). Penurunan ini patut diapresiasi, tetapi angkanya masih besar, sehingga upaya pencegahan di tingkat sekolah dan masyarakat tetap relevan.

2. Keterkaitan Pernikahan Dini dan Kenakalan Remaja

CC Attribution-ShareAlike 4.0 License.

Penelitian Penelitian nasional tentang faktor penentu perkawinan anak menemukan bahwa perkawinan anak berkaitan dengan tingkat pendidikan yang lebih rendah serta faktor struktural seperti kemiskinan dan tempat tinggal di perdesaan, dengan variasi yang besar antardaerah (Rumble dkk., 2018). Laporan UNICEF Indonesia dkk. (2020) juga menegaskan bahwa perkawinan anak melanggar hak anak dan membatasi pilihan hidup mereka. Dalam konteks perdesaan seperti Pakusari, pendekatan yang hanya menyasar satu faktor tidak akan cukup.

Kenakalan remaja berhubungan dengan perkawinan anak melalui jalur pergaulan yang tidak terkendali. Meski demikian, tidak semua perkawinan anak berkaitan dengan kenakalan remaja, sehingga kaitan keduanya perlu dijelaskan secara hati-hati kepada peserta agar remaja yang menikah dini tidak distigma sebagai pelaku kenakalan. Faktor penyebab kenakalan remaja umumnya dibedakan menjadi faktor internal, seperti krisis identitas dan lemahnya kontrol diri, serta faktor eksternal, seperti pengawasan keluarga, lingkungan sekolah, dan pergaulan. Karena akar masalahnya berlapis, sosialisasi yang menggabungkan isu perkawinan anak dan kenakalan remaja relevan: remaja diberi pemahaman tentang risiko sekaligus bekal keterampilan mengelola diri dan lingkungan.

3. **Perbandingan dengan Kegiatan Serupa**

Metode ceramah interaktif yang dipadukan dengan diskusi dan tanya jawab sesuai untuk remaja usia sekolah dan sejalan dengan kegiatan pengabdian sejenis. Di Desa Pamongan, Kediri, kegiatan untuk remaja usia 13–16 tahun, yang seusia dengan siswa SMP, memakai penyuluhan interaktif, video edukasi, dan diskusi kelompok kecil (Baity, t.t.), sedangkan di SMP Negeri 2 Kediri, Lombok Barat, penyuluhan kenakalan remaja dipadukan dengan diskusi kelompok terarah (Haslan dkk., 2022). Di Jember, kegiatan serupa telah dilakukan di MTs Fathul Mu'in, Desa Glagahwero, Kalisat, pada 24 Mei 2024 (Prosiding SENIAS, 2024), yang menandakan bahwa isu ini nyata di tingkat kabupaten. Kegiatan partisipatif di Desa Tengku Lese, Manggarai, menyimpulkan bahwa sosialisasi partisipatif efektif membangun kesadaran remaja, tetapi perlu ditindaklanjuti dengan pendampingan berkelanjutan ("Penguatan Kesadaran Remaja", 2025). Kesimpulan ini penting bagi kegiatan di Pakusari, karena pemahaman yang meningkat dalam satu kali pertemuan belum menjamin perubahan sikap dan perilaku jangka panjang.

4. **Penguatan Karakter dan Perlindungan Hak Anak**

Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2017 mendefinisikan Penguatan Pendidikan Karakter sebagai gerakan pendidikan di bawah tanggung jawab satuan pendidikan untuk memperkuat karakter peserta didik melalui olah hati, olah rasa, olah pikir, dan olahraga, dengan melibatkan keluarga dan masyarakat (Pemerintah Republik Indonesia, 2017). Pelaksanaannya mencakup pendidikan formal seperti SMP Negeri 1 Pakusari dan pendidikan nonformal berbasis keagamaan seperti Yayasan Al-Multazam. Dengan kerangka itu, materi sosialisasi dapat dikaitkan dengan nilai karakter dan hak anak. Pembahasan batas usia 19 tahun dan dampak perkawinan anak memperkuat tanggung jawab dan kemampuan merencanakan masa depan serta menjaga hak atas pendidikan. Pembahasan bentuk dan penyebab kenakalan remaja menumbuhkan kontrol diri, cinta damai, dan kepedulian sosial, sekaligus melindungi hak tumbuh kembang dan hak atas rasa aman dari kekerasan dan diskriminasi. Latihan menolak ajakan negatif dan mencari bantuan melatih keberanian dan sikap komunikatif, sedangkan pembahasan peran orang tua, guru, dan pengasuh menegaskan keteladanan serta kewajiban orang tua mencegah perkawinan usia anak.

Perlindungan hak anak tidak berhenti pada penyampaian materi. Sekolah dan yayasan perlu memiliki mekanisme yang aman bagi anak untuk melapor dan mendapat pendampingan. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 46 Tahun 2023 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan Satuan Pendidikan telah dicabut dan digantikan oleh Peraturan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor 6 Tahun 2026 tentang Budaya Sekolah Aman dan Nyaman (Badan Pemeriksa Keuangan, t.t.; Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah, 2026). Kedua mitra disarankan merujuk aturan terbaru ini saat menyusun atau menyesuaikan prosedur pencegahan perundungan dan kekerasan, termasuk kejelasan siapa yang menerima laporan dan ke mana kasus dirujuk..

5. **Faktor Pendukung dan Penghambat**

Faktor pendukung kegiatan antara lain dukungan kepala sekolah dan pengurus yayasan, relevansi materi dengan situasi remaja setempat, dan adanya kebijakan daerah yang memperketat dispensasi kawin. Faktor penghambatnya meliputi keterbatasan waktu pertemuan, perbedaan tingkat pemahaman peserta, dan norma budaya yang masih memandang perkawinan usia anak sebagai solusi. Hambatan terakhir ini tidak dapat diatasi hanya dengan sosialisasi kepada siswa, sehingga orang tua dan tokoh masyarakat perlu dilibatkan, sejalan dengan temuan bahwa pencegahan yang hanya menyasar remaja tanpa melibatkan orang tua memiliki efektivitas terbatas (Syuaib dkk., 2024; Yusdinsyah & Widodo, 2025).

CC Attribution-ShareAlike 4.0 License.

KESIMPULAN

Kegiatan sosialisasi pencegahan perkawinan anak dan kenakalan remaja di SMP Negeri 1 Pakusari dan Yayasan Pendidikan Al-Multazam, Desa Sumberpinang, berlangsung dengan baik dan memperoleh respons yang cukup antusias dari peserta. Melalui penyampaian materi, diskusi interaktif, dan tanya jawab, peserta memperoleh pemahaman mengenai batas usia perkawinan sesuai ketentuan hukum, dampak perkawinan anak terhadap kesehatan, psikologis, pendidikan, dan kehidupan sosial, bentuk dan faktor penyebab kenakalan remaja, serta pentingnya pengendalian diri, tanggung jawab, kemampuan menolak ajakan negatif, dan kesadaran terhadap hak-hak anak. Dengan demikian, kegiatan ini berkontribusi pada penguatan literasi perlindungan anak di kalangan remaja.

Kegiatan ini juga menunjukkan bahwa edukasi kepada remaja perlu dilakukan secara berkelanjutan dengan melibatkan keluarga, sekolah, yayasan, dan masyarakat, karena pembentukan karakter dan pencegahan perilaku negatif tidak dapat dicapai melalui satu kali sosialisasi. Tindak lanjut yang disarankan meliputi pendampingan dan pembiasaan nilai positif oleh guru dan pengasuh, pelibatan orang tua dan tokoh masyarakat, serta penyusunan mekanisme pelaporan yang aman di sekolah dan yayasan. Evaluasi pada kegiatan berikutnya sebaiknya dilengkapi dengan data yang lebih terukur, misalnya jumlah peserta serta perubahan pemahaman sebelum dan sesudah kegiatan.

UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis mengucapkan terima kasih kepada pihak SMP Negeri 1 Pakusari dan Yayasan Pendidikan Al-Multazam Desa Sumberpinang yang telah memberikan izin, dukungan, serta kesempatan untuk melaksanakan kegiatan sosialisasi. Terima kasih juga disampaikan kepada seluruh peserta dan pihak-pihak yang telah membantu sehingga kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini dapat terlaksana dengan baik. Dukungan dan kerja sama yang diberikan sangat berarti dalam kelancaran kegiatan ini.

DAFTAR PUSTAKA

Alan, Muh. Hisyam, Landar Al-Falaq, Dian Puspita, Febriansyah Melamba, Tasya Cahya Kamila, Citra, Wulan, Irawati, Asfar, & Dewa Made Sugianta. (2026). Sosialisasi kenakalan remaja dan pernikahan usia dini berbasis pendidikan dan hukum. *Jurnal Akademik Pengabdian Masyarakat (JAPM), 4*(6), 146–154.

Badan Pemeriksa Keuangan. (t.t.). *Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 46 Tahun 2023* (status peraturan: dicabut dengan Permendikdasmen No. 6 Tahun 2026). Database Peraturan BPK.

Baity, A. N. (t.t.). Sosialisasi dan edukasi bahaya pernikahan dini bagi remaja Desa Pamongan Kediri. *Jurnal Pengabdian Masyarakat Nusantara (Dimastara)*.

CNBC Indonesia. (2025, 31 Januari). *Miris, 21% pemuda di Indonesia nikah di bawah umur, apa penyebabnya?* https://www.cnbcindonesia.com/research/20250131161112-128-607067/miris-21-pemuda-di-indonesia-nikah-di-bawah-umur-apa-penyebabnya

Cornwall, A., & Jewkes, R. (1995). What is participatory research? *Social Science & Medicine, 41*(12), 1667–1676.

Firdaus, R. J., Ristianah, N., Aini, S. M. Q., & Wahyunik, S. (2026). Membangun generasi berkarakter melalui seminar pencegahan pergaulan bebas dan pernikahan dini di Desa Sumengko Kecamatan Sukomoro Kabupaten Nganjuk. *Jurnal Pengabdian Masyarakat Dharma, 6*(1), 28–37.

Freire, P. (1985). *Education for critical consciousness*. Continuum.

Haslan, M. M., Rispawati, Fauzan, A., Yuliatin, & Basariah. (2022). Penyuluhan tentang kenakalan dan penanganannya di SMP Negeri 2 Kediri Kabupaten Lombok Barat. *Jurnal Pengabdian Magister Pendidikan IPA, 5*(4), 317–324.

Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor 6 Tahun 2026 tentang Budaya Sekolah Aman dan Nyaman. https://peraturan.go.id/files/Permendikdasmen-no-6-tahun-2026.pdf

Koran Jakarta. (2024, 17 Mei). *Cegah pernikahan dini, Pemkab Jember perketat syarat dispensasi*. https://koran-jakarta.com/2024-05-17/cegah-pernikahan-dini-pemkab-jember-perketat-syarat-dispensasi/amp

Mahkamah Agung Republik Indonesia. (2019). *Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin* (Berita Negara RI Tahun 2019 No. 1489).

CC Attribution-ShareAlike 4.0 License.

Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. (2018). *Putusan Nomor 22/PUU-XV/2017 tentang pengujian Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan*.

Miles, M. B., Huberman, A. M., & Saldaña, J. (2014). *Qualitative data analysis: A methods sourcebook* (3rd ed.). SAGE Publications.

Muda, H. (2026). Edukasi hukum keluarga Islam dan literasi Al-Qur'an sebagai upaya pencegahan pernikahan dini di Nagari Campago Nagari Kampung Dalam Kecamatan V Koto Kampuang Dalam Kabupaten Padang Pariaman. *Ahkamserve: Journal of Sharia Community Service, 2*(1), 530–546.

Pemerintah Republik Indonesia. (2014). *Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak* (LN 2014 No. 297, TLN No. 5606).

Pemerintah Republik Indonesia. (2017). *Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2017 tentang Penguatan Pendidikan Karakter* (LN 2017 No. 195).

Pemerintah Republik Indonesia. (2019a). *Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan* (LN 2019 No. 186).

Pemerintah Republik Indonesia. (2019b). *Penjelasan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan*.

Penguatan kesadaran remaja terhadap dampak pernikahan dini di Desa Tengku Lese, Manggarai, Flores. (2025). *Jurnal Kreativitas Pengabdian kepada Masyarakat (PKM), 8*(11), 5593–5601.

Pradikta, H. Y., Sanjaya, P., Dayani, T. R., & Asnawi, H. S. (2023). Upaya pencegahan perkawinan pada usia anak melalui sosialisasi dan edukasi risiko pernikahan dini perspektif hukum Islam dan hukum positif. *J-Dinamika: Jurnal Pengabdian Masyarakat, 8*(1), 35–41.

Prosiding SENIAS. (2024). *[Kegiatan pengabdian masyarakat tentang pernikahan dini di MTs Fathul Mu'in, Desa Glagahwero, Kalisat, Jember]*.

Rumble, L., Peterman, A., Irdiana, N., Triyana, M., & Minnick, E. (2018). An empirical exploration of female child marriage determinants in Indonesia. *BMC Public Health*.

Shafidhya, T. A. (2025). *Pernikahan anak masih marak, 19% pemuda Indonesia kawin di bawah usia 19 tahun*. GoodStats.

Sugiyono. (2018). *Metode penelitian kuantitatif, kualitatif, dan R&D*. Alfabeta.

Syuaib, A., Herawati, T., & Widajati, M. N. (2024). Optimalisasi pengasuhan anak dan pencegahan pernikahan dini melalui penerapan fungsi keluarga pada Bina Keluarga Remaja (BKR) Desa Cimande, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. *Jurnal Pengabdian Masyarakat Inovasi Indonesia, 2*(4), 435–442.

Tjukup, I. K., Putra, I. P. R. A., Yustiawan, D. G. P., & Usfunan, J. Z. (2020). Penguatan karakter sebagai upaya penanggulangan kenakalan remaja (*juvenile delinquency*). *Kertha Wicaksana: Sarana Komunikasi Dosen dan Mahasiswa, 14*(1), 29–38.

UNICEF Indonesia. (2024). *Laporan tahunan 2024*. UNICEF.

UNICEF Indonesia, BPS, PUSKAPA UI, & Kementerian PPN/Bappenas. (2020). *Pencegahan perkawinan anak: Percepatan yang tidak bisa ditunda*. https://www.unicef.org/indonesia/id/laporan/perkawinan-anak-di-indonesia

Yusdinsyah, D. A., & Widodo, S. (2025). Penegakan hukum pidana terhadap kasus kenakalan remaja di Kabupaten Purbalingga. *Jurnal Penelitian Serambi Hukum, 18*(2), 287–296.

CC Attribution-ShareAlike 4.0 License.